



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EMILIA PUSPA JUNITA., Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat/ 26 Juni 1992,
Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan:
Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Tempat Tinggal: Pasar
Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 12 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Register Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht tanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa AILSA ALZERA CAHYONO dilahirkan di Palembang Tanggal 6 Agustus 2016 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama DONI CAHYONO dan EMILIA PUSPA JUNITA yang telah menikah pada tanggal 7 Maret 2016 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0213/24/III/2016 Tanggal 7 Maret 2016 ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berpisah dengan suami Pemohon sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0654/AC/2019/PA.Lt tanggal 23 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan No. 1604-LT-20022018-0003 tertanggal 20 Februari 2018 ;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-20022018-0003 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat terdapat kesalahan Nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon, karena nama anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu : AILSA ALZERA CAHYONO menjadi bernama AILSA ALZERA ARSYILA ;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-20022018-0003 tertanggal 20 Februari 2018 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan akta kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604-LT-20022018-0003 tertanggal 20 Februari 2018 yang semula tertulis : AILSA ALZERA CAHYONO menjadi bernama AILSA ALZERA ARSYILA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan membacakan permohonannya. yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK.1604106606920006 atas nama Emilia Puspa Junita., selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-20022018-0003 atas nama Ailsa Alzera Arsyila, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 20 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Cerai Nomor 0654/AC/2019/PA.Lt, antara Emilia Puspa Junita dan Doni Cahyono yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1604101409210006 atas nama Kepala Keluarga Emilia Puspa Junita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SISKA JUNITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan tetangga dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama yang hendak diganti adalah nama anak Pemohon yaitu dari Ailsa Alzera Cahyono menjadi bernama Ailsa Alzera Arsyila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit dan agar tidak terjadi kesalahan administrasi;
- Bahwa suami pemohon bernama Doni Cahyono;
- Bahwa Pemohon dan Doni Cahyono memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Ailsa Alzera Cahyono adalah anak kesatu dari Pemohon dan Doni Cahyono;
- Bahwa Ailsa Alzera Cahyono lahir pada tanggal 6 Agustus 2016;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Christina Yucy Handayani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama yang hendak diganti adalah nama anak Pemohon yaitu dari Ailsa Alzera Cahyono menjadi bernama Ailsa Alzera Arsyila;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit dan agar tidak terjadi kesalahan administrasi;
- Bahwa suami pemohon bernama Doni Cahyono dan sekarang sudah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Doni Cahyono memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Ailsa Alzera Cahyono adalah anak kesatu dari Pemohon dan Doni Cahyono;
- Bahwa Ailsa Alzera Cahyono lahir pada tanggal 6 Agustus 2016;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik orang lain maupun keluarga besarnya terkait perubahan nama anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama AILSA ALZERA CAHYONO menjadi bernama AILSA ALZERA ARSYILA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Siska Junita dan saksi Christina Yucy Handayani;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Lahat, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lahat dan karenanya Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa AILSA ALZERA CAHYONO merupakan anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya DONI CAHYONO (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);
2. Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis AILSA ALZERA CAHYONO (vide bukti P-2);
3. Bahwa tidak ada yang berkeberatan apabila nama anak Pemohon diganti dengan AILSA ALZERA ARSYILA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada pokoknya Pemohon berkeinginan agar nama anaknya AILSA ALZERA CAHYONO menjadi bernama AILSA ALZERA ARSYILA ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, selain itu agar selanjutnya untuk persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon agar tidak terjadi perbedaan dan didapatkan pula fakta di persidangan bahwa terkait perubahan nama tersebut tidak ada pihak atau orang lain maupun dari keluarga besar Pemohon sendiri yang keberatan;

Menimbang, bahwa nama untuk anak merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi "*setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan*". Selaras dengan aturan tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa "*setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dari aturan tersebutlah pemberian nama untuk anak haruslah dijamin haknya baik dari orang tua Anak itu sendiri dan juga dari Negara dalam hal ini Pengadilan dalam hal perubahan nama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan perubahan nama, Hakim menilai asalkan perubahan nama tidak bertentangan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan maka permohonan perubahan nama sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula, perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan tujuan hukum yaitu **kemanfaatan** dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon nantinya, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-2 (kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon yang mana termasuk dalam peristiwa penting, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut yang mana setelah Hakim mencermatinya, ternyata maksudnya adalah untuk pelaksanaan penetapan *aquo*, dan karenanya demi kepastian hukum dan demi terselenggaranya tertib administrasi, maka petitum ke-3 (ketiga) tersebut perlu untuk diperbaiki dengan mengacu pada Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bunyinya seperti yang termuat dalam amar penetapan ini, dengan demikian **Permohonan Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-1 (kesatu) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga permohonan pemohon dalam **petitum ke-4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula bernama AILSA ALZERA CAHYONO menjadi AILSA ALZERA ARSYILA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh M. Chozin Abu Sait, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lahat, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yuliansyah, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- PNBP R	elas	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp. 110.000,00	
(seratus sepuluh ribu rupiah)			